



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL**
Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110 Tel. (021) 384 5775 FAKS. (021) 384 5774

Jakarta, 18 Juni 2021

Nomor : 10599/TI/06/2021/51
Perihal : Izin Prinsip Orangutan Foundation

Kepada
Yth. *Country Representative*
Orangutan Foundation
di
Indonesia

Merujuk pada Surat Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.306/ROKLN/PI/KUM.3/6/2021 tertanggal 14 Juni 2021 dan perihal pada pokok surat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Perizinan mencatat telah dilaksanakannya penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Orangutan Foundation (OF-UK) pada 27 Mei 2021 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini, MSP dimaksud berlaku sebagai Izin Operasional OF-UK di Indonesia.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam PP No. 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Dirikan oleh Warga Negara Asing, maka bersama ini Tim Perizinan Ormas Asing memberikan Izin Prinsip kepada:
 - a. **Nama Ormas Asing** : **Orangutan Foundation**
 - b. **Masa Berlaku Izin Prinsip** : **27 Mei 2021 s/d 26 Mei 2024**
3. Dalam berkegiatan di Indonesia, OF-UK wajib memperhatikan ketentuan kerja sama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan MSP yang disepakati dengan KLHK sebagai mitra utama.
4. Izin Prinsip ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka dapat dilakukan pembetulan seperlunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral,
Direktur Sosial Budaya dan OINB,



Penny D. Herasati

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kemlu (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK;
3. Yth. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, KLHK.